



SALINAN

PERATURAN DESA PABELAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABELAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, bantuan Sosial dan bantuan Kuangan (Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sususnan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 56);
25. Peraturan Desa Pabelan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pabelan);
27. Peraturan Desa Pabelan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2017 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran desa Pabelan Tahun 2018 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor2);
30. Peraturan Desa Pabelan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Pabelan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor 6);

32. Peraturan Desa Pabelan Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2020 Nomor 6);
33. Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Pabelan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TAHUN ANGGARAN 2020 (Lembaran Desa Pabelan TAHUN 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABELAN
DAN
KEPALA DESA PABELAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.	2.384.297.285
2. BelanjaDesa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.187.286.500
b. Bidang Pembangunan	Rp.	406.785000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	309.175.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	151.700.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>316.940.500</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.371.887.000</u>
Surplus/Defisit	Rp.	12.410.285
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.400.940
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	23.409.940
Sisa Lebih Perhitungan	Rp.	35.811.225
Anggaran (SilPA) Tahun Berjalan		
(Surplus/(Defisit) + Selisih		
Pembiayaan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini. Yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember tahun Anggaran 2020
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pabelan.

Ditetapkan di Pabelan
pada tanggal 23 Pebruari 2021
KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO

Diundangkan di Pabelan
pada tanggal 24 Pebruari 2021
SEKRETARIS DESA PABELAN

ttd

NUR RACHMAD MEGAWANTO

LEMBARAN DESA PABELAN TAHUN 2021 NOMOR 1